

PENERAPAN PERILAKU AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT Di DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

Dominikus Leti Djawa: Dekki Umamur Ra'is

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Email: dominikus1608@gmail.com

Abstrak: Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik yang dapat menjelaskan sehingga segala hal menyangkut langkah dari segala seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung jawaban terhadap hasil kinerjanya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi informan pada penelitian ini kepala desa, aparatur desa, tokoh masyarakat. Dengan menarik sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian terkait penerapan perilaku akuntabilitas pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat di desa pendem pada tahapan perencanaan dalam pembangunan di Desa Pendem kurang efektif, dalam tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa Pendem kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa yang dilakukan di Desa Pendem belum efektif, Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban pembangunan desa, hasil dari penelitian i pertanggung-jawaban masih belum efektif, dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban tidak disusun oleh Pemeintah Desa dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Pendem.

Kata kunci: Akuntabilitas; Pemerintah desa; Partisipasi masyarakat

Abstract: *Accountability is a form of obligation in providing public activities to be able to explain and obtain all matters relating to the steps of all decisions and processes carried out, as well as accountability for the results of its performance. This study used qualitative research with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The informants in this study were village heads, village officials and community leaders. The sampling technique involved purposive sampling. The results of research related to the application of village government accountability behavior in encouraging community participation in Pendem village at the planning stage was less effective, in the stages of development implementation was the lack of transparency of information related to the implementation of planning activities by the village government to the community, so that the achievement of village funds management objectives have not been effective. Furthermore, the results of the study indicated that the stage of accountability was less effective, where the preparation of the Accountability Report was not prepared by the Village Government and there was no evaluation of activities that should be carried out together with Pendem Village community.*

Keywords: *Accountability; Village government; Community participation*

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagaimana sudah diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya

Lemahnya transparansi melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintah di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu, yang bisa dilihat dari sisi pembangun, keuangan dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai. Akibatnya yang menjadi objek resiko kebijakan biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan serta proses awal pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan di desa dirasakan masih sangat lemah, ini terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintah yang masih terbilang rendah. Hambatan atau kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa yang sempurna juga menjadi faktor penyebab pada lemahnya akuntabilitas pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa Pendem kecamatan Junrejo kota Batu, didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu meningkatkan kemampuan termasuk dalam akuntabilitas bidang pembangunan yang berdampak besar pada berbagai aspek termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan adalah proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia pada saat ini sedang berusaha untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan hidup masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas serta mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dapat: “melukiskan keadaan obyek pada suatu saat, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala daripada suatu peristiwa. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Pendem masih belum efektif dimana dilakukan dengan cara melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan pembangunan desa dan bagaimana proses pengelolaan pembangunan desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa. Selain itu, didalam perencanaan menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti setiap proses, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses kegiatan.

Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan desa keuangan desa, terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati yaitu pengeluaran dan penerimaan dana pembangunan. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh pengeluaran dan penerimaan desa harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Tetapi khusus bagi desa yang diwilayahnya belum ada pelayanan perbankan maka aturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran ke pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Untuk pelaksanaannya, penyimpanan uang dapat diberikan pada bendahara dalam bentuk kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa akan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran dilakukan ke pihak ketiga dengan cara menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan adanya persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.

Pertanggungjawaban Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban pembangunan desa, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggung-jawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa Pendem dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Pendem. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pendem dapat dikatakan kurang efektif. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abu Raum (2015), bahwa tidak pernah terjadi pertanggung jawaban langsung kepada masyarakat .hal itu terjadi karena tidak ada transparansi atau keterbukaan dari pihak Pemerintah Desa sebagai pelaksana kepada masyarakat dalam bentuk informasi pembangunan desa. hal tersebut dilihat kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang didanai dana desa yang diserahkan kepada Kepala Dusun atau Perangkat Desa, sedangkan masyarakat tidak diberikan informasikan tentang dana yang diterima dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat dalam Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Desa

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pembangunan desa yaitu (SDM) Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi (SDM) Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Pendem yang berpendidikan tamatan SMA. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan pembangunan desa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga memerlukan bantuan pada pihak ketiga yang sebenarnya bukan dari Tim pelaksana pembangunan Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat dari Desa Pendem.

b. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pembangunan desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat

mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

Informasi yang telah disampaikan oleh pemerintah desa tarkait pembangunan desa masih belum jelas. Selain itu juga pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal dana Desa yang diperoleh dan di gunakan dalam pembangunan desa. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan pembangunan desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa tersebut.

c. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Pendem masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan pembangunan desa terkadang belum sesuai dengan prinsip pembangunan desa yang ditetapkan. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Pendem, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan pembangunan desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan. Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembangunan desa belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian dari Thomas (2013), yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong masih rendah, di karenakan tidak adanya koordinasi dari pihak Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Keuangan masalah surat pertanggung jawaban sebenarnya aturan tentang pembuatan (SPJ) surat pertanggung jawaban tersebut sudah jelas.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis peneliti terkait penerapan perilaku akuntabilitas pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat, dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni: pertanggungjawaban, perencanaan, dan pelaksanaan. Dari aspek perencanaan, akuntabilitas pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa secara langsung dapat dikatakan masih kurang. Partisipasi masyarakat cenderung kurang karena dalam perencanaan lebih menekankan pada peran (BPD) Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai telah mewakili seluruh masyarakat desa. Jika dilihat dari aspek pelaksanaan, akuntabilitas pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa secara langsung juga dapat dikatakan masih kurang. Partisipasi masyarakat cenderung kurang karena dalam pelaksanaan pembangunan juga lebih menekankan pada peran (BPD) Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai telah mewakili seluruh masyarakat desa. Jika dilihat dari aspek pertanggungjawaban, maka akuntabilitas pemerintah desa

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa secara langsung juga dapat dikatakan masih kurang. Sebagaimana dalam perencanaan dan pelaksanaan, maka partisipasi masyarakat yang cenderung kurang karena dalam pertanggungjawaban pembangunan desa juga lebih menekankan pada peran (BPD) Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai telah mewakili seluruh masyarakat desa. Adapun faktor penghambat akuntabilitas pembangunan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Pendem kecamatan Junrejo kota Batu, adalah masalah kemampuan sumber daya manusia, masalah keterbukaan informasi dan kelembagaan partisipasi masyarakat yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi. 2012. *Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Pemerintah Daerah Vol. 5 No. 7 Tahun 2004. FIA. Universitas Brawijaya Malang.
- Raum, Abu. 2015. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa krayan makmur. *Ejournal ilmu pemerintahan 2015: 3 (4) 1623 1636*, diakses pada 25 agustus 2018.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. The Word Bank, Aceh.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, *Ejournal Pemerintahan Integratif*. Volume 1, No 1 Hal. 51-64. (ejournal.pin.or.id.site)
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.